



PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA

Arina Nafida Rahma*, Lita Tyesta ALW, Amalia Diamantina

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: rahmaarina1306@gmail.com

Abstrak

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang dijadikan destinasi wisata bagi orang asing, sehingga tidak sedikit pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing di Yogyakarta. Penegakan hukum keimigrasian yang terdiri dari pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia yang terdiri dari pengawasan lapangan dan pengawasan adminisratif, sedangkan penindakan keimigrasian yang dilakukan adalah tindakan administratif yaitu deportasi dan pengenaan biaya beban. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasari dari perilaku warga negara asing dan penjamin atau sponsor perusahaan. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Orang Asing, Kantor Imigrasi

Abstract

Yogyakarta is one of the provinces that are used as tourist destinations for foreigners, so there are many immigration violations committed by foreigners in Yogyakarta. Immigration law enforcement consisting of supervision and enforcement of immigration in The Territory of Indonesia is carried out by the Directorate General of Immigration under the Ministry of Law and Human Rights which is then delegated to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Technical Implementation Unit (UPT) in terms of immigration, namely the Immigration Office and the Detention House. This research aims to find out the implementation of immigration supervision and enforcement of foreign nationals by the Yogyakarta Immigration Office. The results of this study concluded, the implementation of immigration supervision was carried out on foreign nationals and Indonesian citizens consisting of field supervision and administrative supervision, while the immigration enforcement carried out was an administrative measure, namely deportation and the imposition of burden costs. The obstacles faced by the Yogyakarta Immigration Office in carrying out supervision and enforcement are based on the behavior of foreign nationals and guarantors or corporate sponsors. The efforts made are to provide sanctions as stipulated in the applicable regulations.

Keyword: Immigration Supervision and Enforcement, Foreigners, Immigration Office

I. PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang sudah mendunia sehingga banyak orang asing yang berkunjung



ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wisata maupun tujuan lainnya. Dengan melihat banyaknya jumlah orang asing yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka banyak pula pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Sehingga penegakan hukum berupa pengawasan dan penindakan dirasa perlu dilakukan.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini didasarkan pada partisipasi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Guna mencapai harapan dan pembangunan nasional pada suasana aman, tentram, tertib, dan bergerak maju baik pada lingkungan nasional juga internasional, maka perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yg bisa mengganggu stabilitasnasional.²

Pengawasan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang semakin krusial. Indonesia menyikapi hal tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan peraturan lain yang terkait dengan keimigrasian.³

Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Pemerintah Indonesia menyeleksi orang asing yang dapat memasuki wilayah negara Indonesia melalui kebijakan yang selektif (*selective policy*) yaitu hanya orang asing yang memberi manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara saja yang dapat memasuki wilayah Indonesia.⁴

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara.⁵ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sertapengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Secara operasional, fungsi keimigrasian tertuang ke dalam tiga fungsi atau lazim disebut Tri Fungsi Keimigrasian, yaitu Fungsi Pelayanan Masyarakat, Fungsi Keamanan dan Fungsi Penegakan Hukum.

¹ Dede Rizky Setiawan, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, “Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja”, Diponegoro Law Journal, Tahun 2017, halaman. 2.

² Loc.cit

³ Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, “Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)”, Diponegoro Law Review, Tahun 2016, halaman 2.

⁴ Tri Noormawati, Lita Tyesta ALW, Amiek Soemarmi, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Imigran Legal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, Diponegoro Law Review, 2016, halaman. 2

⁵ Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, (Malang:Bayumedia Publishing, 2011), halaman 130.



Pejabat imigrasi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah *“pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini”*. Pejabat imigrasi yang berwenang dalam pelaksanaan keimigrasian di wilayah Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian di delegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

“Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”

Secara operasional, hukum keimigrasian ditegakkan melalui dua cara yaitu mekanisme non-yudisial yang disebut tindakan administratif keimigrasian dan mekanisme yudisial yang disebut penyidikan (*Projusticia*). Menurut Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah *“tindakan administratif atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”*

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian serta apa upaya yang dilakukan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta meneliti secara langsung di Kantor Imigrasi Yogyakarta terkait pelaksanaan melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing.

Metode pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah peraturan-peraturan terkait keimigrasian, jurnal hukum

keimigrasian, hasil penelitian, literatur-literatur lain berkaitan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing. Pada penelitian ini dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi serta mengetahui pelaksanaan pengawasandan penindakan keimigrasian dengan bertanya langsung pada narasumber yaitu Bapak Andi Dwi Laksana selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Bapak Thomas Teguh Chandra Aprianto selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data hasil penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disajikan dalam bentuk analisis data guna menjawab penelitian ini untuk kemudian disusun dalam bentuk tulisan dan menjadi karya tulis ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Yogyakarta

1. Profil Kantor Imigrasi Yogyakarta

Kantor Imigrasi Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 April 1974. Pada awalnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bernama KANTOR IMIGRASIKELAS II YOGYAKARTA kemudian pada Tanggal 19 Agustus 2004 berubah nama menjadi KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.07.04.2004.⁶

Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta beralamat di Jl. Solo km.10 Yogyakarta yang berdiri di atas tanah seluas 2.329 M2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mempunyai 5 Wilayah kerja yaitu :⁷

1. Kota Madya Yogyakarta
2. Kabupaten Gunungkidul
3. Kabupaten Kulon Progo
4. Kabupaten Bantul
5. Kabupaten Sleman

Kantor Imigrasi Yogyakarta merupakan unit pelayanan teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas melaksanakan fungsi keimigrasian yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

Tugas dan Fungsi organisasi antara lain :⁸

1. Sebagai aparatur pelayanan masyarakat
2. Sebagai Pengawasan dan penegakan hukum
3. Sebagai Fasilitator Ekonomi Nasional

Kantor Imigrasi Yogyakarta memiliki Visi yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dan Misi yaitu melindungi hak asasi manusia. Kantor Imigrasi

⁶ <http://jogja.imigrasi.go.id/>

⁷ Loc.cit

⁸ Ibid

Yogyakarta memiliki strategi yaitu peningkatan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia, yang bertakwa, menunjung tinggi kehormatan, cendikia dan inovatif.⁹

2. Struktur Organisasi

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Yogyakarta dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Yogyakarta terdiri atas:¹⁰

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

B. Mobilitas Orang Asing di Yogyakarta

Mobilitas orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu meningkat setiap tahunnya, dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Banyaknya orang asing yang mendatangi daerah Indonesia bisa dilihat dari izin tinggal yang terinput di Kantor Imigrasi, sebab izin tinggal ialah fakta keberadaan yang legal untuk warga asing di daerah Indonesia sebagaimana tertulis pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa "*Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal*".

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin Tinggal terdiri atas:

- a. Izin Tinggal dinas;
- b. Izin Tinggal kunjungan;
- c. Izin Tinggal diplomatik;
- d. Izin Tinggal terbatas; dan
- e. Izin Tinggal Tetap

Berikut data jumlah orang asing berdasarkan izin tinggal yang tercatat di Kantor Imigrasi Yogyakarta pada Tahun 2019-2021:

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

3. 1 Data Jumlah Orang Asing di Yogyakarta Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
ITK	161	107	56
ITAS	1633	1363	1067
ITAP	228	152	271

Sumber : Seksi Teknologi Informasi & Komunikasi Keimigrasian

Berdasarkan data pada Tahun 2019-2021, Izin Tinggal Terbatas merupakan yang paling banyak diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Izin Tinggal Terbatas mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021. Izin Tinggal Kunjungan pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan Izin Tinggal Tetap mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali pada tahun 2021. Orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Yogyakarta mempunyai tujuan yang berbeda-beda sehingga izin tinggal yang dimiliki pun berbeda-beda tergantung dengan tujuan orang asing tersebut. Dengan melihat banyaknya jumlah orang asing yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka banyak pula pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Bapak Andi Dwi Laksana mengatakan bahwa pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *overstay* atau melebihi waktu izin. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi keamanan, kesejahteraan dan pendapatan negara sehingga diperlukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹

C. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta

Pengawasan dan penindakan keimigrasian merupakan salah satu tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta yang dilakukan oleh seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari subseksi intelijen dan subseksi penindakan keimigrasian yang dimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh subseksi intelijen dan penindakan dilakukan oleh subseksi penindakan.

1. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

¹¹ Andi Dwi Laksana, Wawancara, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 6 Desember, 2021)

Keimigrasian yaitu pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal yang dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, Bapak Thomas Teguh Chandra Aprianto menjelaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta meliputi pengawasan administratif dan lapangan.

Pengawasan administratif terhadap Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta dilakukan dengan mengumpulkan data, memeriksa dan meneliti dokumen yang terdapat didalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM. Pelaksanaan pengawasan administratif terhadap orang asing dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yaitu:¹²

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan berdasarkan Pasal 57 Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Pengawasan Keimigrasian yaitu:

- a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
 1. keberadaan Orang Asing;
 2. kegiatan Orang Asing;
 3. kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:
 1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan

¹² Loc.cit



- peraturan perundang-undangan; dan
2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Berikut tahapan pengawasan keimigrasian sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) Pengawasan Keimigrasian Nomor: IMI.1-GR.03.02-2134 Direktorat Jendral Imigrasi :

1. Petugas mengumpulkan bahan keterangan melalui:
 - a. SIMKIM
 - b. Laporan hasil penyelidikan INTELKIM
 - c. Laporan/pengaduan masyarakat
 - d. Media cetak/elektronik/sosial
 - e. Instansi terkait
 - f. Sumber informasi lainnya
2. DIR WASKADIM/KAKANIM memerintahkan KASUBDIT/KABID/KASI/KASUBSI melaksanakan rapat persiapan pengawasan keimigrasian yang menghasilkan:
 - a. Jumlah personil
 - b. Alat komunikasi
 - c. Alat transportasi
 - d. Anggaran
 - e. Jangka waktu sprint
 - f. Waktu pelaksanaan pengawasan
 - g. *Safe house*
3. Direktur WASKADIM/KAKANIM menerbitkan Surat Perintah atau sprint
4. Petugas melakukan pengawasan:
 - a. Memeriksa sprint dan identitas pegawai
 - b. Memeriksa keberadaan orang asing
 - c. Meminta orang asing memperlihatkan dokumen keimigrasian
 - d. Mencocokkan identitas dokumen keimigrasian
 - e. Melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan orang asing dengan izin tinggalnya
5. Petugas mengisi formulir hasil wawancara pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan
6. Petugas menyusun laporan pelaksanaan operasi pengawasan keimigrasian

Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerjasama dengan tempat penginapan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada setiap tempat penginapan di Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menggunakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing), aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pelaporan maupun pengawasan keberadaan orang asing dan kegiatan orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak Kantor Imigrasi Yogyakarta mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada pihak hotel dengan memanggil perwakilan hotel untuk datang ke Kantor Imigrasi. Setiap tamu asing yang menginap di hotel wajib mengisi nama, kewarganegaraan, Nomor paspor, masa berlaku paspor dan izin tinggal. Apabila pihak hotel tidak memberikan data mengenai orang asing yang menginap maka akan dikenakan

sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.¹³

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.” Tim Pengawasan Orang Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian. Operasi gabungan dengan Tim Pengawasan Orang Asing merupakan program dari direktorat yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yang dimana program tersebut dilakukan berdasarkan anggaran. Pembentukan anggota tim dilakukan berdasarkan target operasi, misalnya targetnya adalah Tenaga Kerja Asing maka tim yang turun ke lapangan adalah tim yang bersangkutan dengan Tenaga Kerja Asing. Operasi gabungan ini dilakukan dengan berkoordinasi dan saling memberi informasi atau isu-isu aktual dari seluruh anggota Tim Pengawasan Orang Asing yang kemudian digabungkan dan ditindaklanjuti.¹⁴

2. Penindakan Keimigrasian

Penegakan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu tindakan dalam bentuk administratif atau mekanisme diluar pengadilan dan tindakan *pro justicia* atau mekanisme melalui proses pengadilan. Pelaksanaan penindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta lebih menekankan pada tindakan administratif dikarenakan penyelesaiannya lebih singkat dibandingkan tindakan *pro justicia* yang harus melalui proses yang sangat panjang.¹⁵

Alasan dari pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dapat berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;

¹³ Thomas Teguh, Wawancara, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 6 Desember, 2021)

¹⁴ Andi Dwi Laksana, Wawancara, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 6 Desember, 2021)

¹⁵ Thomas Teguh, Wawancara, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 6 Desember, 2021)

- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/ atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Berikut data Penindakan Keimigrasian yang tercatat di Kantor Imigrasi Yogyakarta pada Tahun 2019-2021.

3.2 Data Penindakan Keimigrasian Tahun 2019-2021

TAHUN	DEPORTASI	BIAYA BEBAN	TOTAL
2019	14	6	20
2020	8	18	26
2021	18	16	34
TOTAL	40	40	80

Sumber: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada 3 tahun terakhir penindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta meningkat setiap tahunnya dengan jumlah 80 penindakan yang mayoritas dilakukan terhadap warga negara asing yang *overstay* atau melebihi waktu izin. Mayoritas pelanggar adalah warga negara asing yang bekerja di perusahaan dan datang dalam rangka pariwisata. Kantor Imigrasi Yogyakarta menyikapi hal tersebut dengan melakukan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif yaitu deportasi dan pengenaan biaya beban.

Tindakan administratif terhadap Warga Negara Asing yang *overstay* atau melebihi waktu izin dilakukan berdasarkan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain:

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60



(enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Penindakan keimigrasian dilakukan apabila mendapat pengaduan dari SIMKIM terkait pelanggaran keimigrasian, kemudiannya akan turun ke lapangan dan membawa tersangka ke Kantor Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kemudian setelah dilakukan BAP, subseksi penindakan melakukan pedetensian di ruang detensi imigrasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "*Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi*". Penempatan Warga Negara Asing dalam Ruang Detensi Imigrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada Pasal 208 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa apabila 30 (tiga puluh) hari terlampaui maka orang asing dapat dipindahkan ke rumah detensi.

Setelah dilakukan pedetensian, kemudian subseksi penindakan melakukan persiapan pendeportasian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendeportasian dilaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Tahapan pendeportasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta sebagai berikut:¹⁶

1. Penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Deteni dari Rumah Detensi
2. Berita Acara Pengeluaran Deteni dari Rumah Detensi
3. Penerbitan Surat Keputusan Deportasi
4. Penerbitan Berita Acara Deportasi
5. Penerbitan Surat Perintah Deportasi
6. Menunjuk petugas yang akan mengawal deteni
7. Penerbitan Surat Perintah Tugas Pengawalan
8. Menyusun Rancangan Anggaran pengawalan Warga Negara Asing yang akan dideportasi
9. Penerbitan Surat Pengawasan Keberangkatan
10. Penerbitan Berita Acara Serah Terima
11. Meminta peneraan tandakeluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada Surat Pengawasan Keberangkatan dan dokumen perjalanan Deteni.
12. Pengawalan dan pengawasan keberangkatan Deteni dilakukan di TPI dengan berita acara serah terima dan peneraan tanda keluar pada lembar

¹⁶ Thomas Teguh, Wawancara, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 6 Desember, 2021)

pengawasan keberangkatan

Seluruh rangkaian administrasi pendeportasian dilakukan melalui sistem. Tugas dan tanggung jawab Kantor Imigrasi berakhir pada saat Warga Negara Asing meninggalkan wilayah Indonesia dan memastikan bahwa Warga Negara Asing tersebut benar-benar telah sampai dinegaranya.¹⁷

D. Hambatan dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing dan Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala seksi Intelijen dan Penindakan, Bapak AndiDwi Laksana dan Kepala Subseksi penindakan, Bapak Thomas Teguh Chandra Aprianto, terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

a. Hambatan

1. Warga Negara Asing tidak termaatas kesalahannya, dikarenakan yang bersangkutan tidak memahami peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Warga Negara Asing tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sehingga memperlambat proses pemeriksaan.
3. Penjamin atau sponsor tidak memahami kewajibannya untuk wajib melaporkan setiap keberadaan, kegiatan Warga Negara Asing, dan memberitahukan berakhirnya izin tinggal keimigrasian kepada Warga Negara Asing, sehingga menyebabkan Warga Negara Asing harus membayar *overstay*.
4. Penjamin atau sponsor yang berasal dari perusahaan yang secara diam-diam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan memperkerjakan secara tidak resmi, dikarenakan tidak mau mengurus berkas-berkas perizinan Tenaga Kerja Asing tersebut ke Kantor Imigrasi, hal tersebut menghambat proses pengawasan.

b. Upaya

1. Apabila Warga Negara Asing tidak terima dikenai sanksi, maka upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi ialah menjelaskan dan menunjukan secara rinci kesalahan yang dilakukan melanggar ketentuan pada Pasal-Pasal yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam melakukan pemeriksaan apabila Warga Negara Asing yang bersangkutan tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, maka upaya yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi

¹⁷ Thomas Teguh, Wawancara, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, (Yogyakarta, 6 Desember, 2021)



Yogyakarta adalah mendatangkan penerjemah bahasa.

3. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta terhadap penjamin yang tidak memahami kewajibannya adalah memanggil penjamin tersebut ke kantor imigrasi untuk dimintai keterangan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
4. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Yogyakarta terhadap penjamin atau sponsor perusahaan yang terbukti mempekerjakan Warga Negara Asing secara diam-diam atau tidak resmi, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:
Apabila orang asing tersebut berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Sedangkan jika orang asing tersebut Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing pada Kantor Imigrasi Yogyakarta merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta dilakukan terhadap warga negara asing terdiri dari pengawasan administratif dan lapangan. Kantor Imigrasi Yogyakarta lebih menekankan penyelesaian melalui tindakan administratif dikarenakan penyelesaiannya lebih singkat dibandingkan tindakan *projusticia* yang harus melalui proses yang sangat panjang.

Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasari dari warga negara asing dan penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas warga negara asing tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

A. Hambatan

- a) Warga negara asing tidak memahami peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terima atas kesalahan yang diperbuat.
- b) Warga negara asing tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- c) Penjamin atau sponsor tidak memahami kewajibannya sehingga menyebabkan warga negara asing *overstay*.
- d) Penjamin atau sponsor perusahaan secara tidak resmi atau diam-diam mempekerjakan warganegara asing karena enggan mengurus berkas perizinan ke Kantor Imigrasi.



- B. Upaya
- a) Menjelaskan dan menunjukan pasal-pasal mana saja yang dilanggar oleh Warga Negara Asing tersebut.
 - b) Mendatangkan penerjemah Bahasa ke Kantor Imigrasi
 - c) Memanggil penjamin ke kantor imigrasi dan memberi sanksi sebagaimana diatur Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
 - d) Memberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu apabila penjamin dengan sengaja menyembunyikan warga negara asing secara tidak sah dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 dan jika penjamin menyembunyikan warga negara asing yang Izin Tinggalnya habis berlaku dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Sihombing, Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)

Sjahriful, Abdullah (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993)

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004)

B. Jurnal

Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)", *Diponegoro Law Review* vol.5 Nomor 2, 2016, hlm 2.

Dede Rizky Setiawan, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, "Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja", *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2017, hlm. 2.

Helga Anton Prayulianda, Antikowati, "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan", *Lentera Hukum*, Volume 6-2019, Issue 1 pp, hlm. 142.



Iman Santoso, M,”Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang”, (Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004), hlm 24.

Tri Noormawati, Lita Tyesta ALW, Amiek Soemarmi, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Imigran Legal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, *Diponegoro LawReview*, 2016, hlm. 2

Warhan Wirasto Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza, “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *USU Law Journal*, Vol.4. Nomor1-2016, hlm. 170

C. Website

<http://jogja.imigrasi.go.id/>

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1002.LK.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pedetensian